



LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2024

Instansi

BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
TANJUNGPINANG

HP

bkipmtanjungpinang@kkp.go.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan.....	2
3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
4. Sistematika dan Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
1. Visi dan Misi	8
2. Tujuan Strategis	8
3. Sasaran, Indikator dan Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
1. Capaian Kinerja	17
2. Analisis dan Evaluasi	17
IK 1. Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang.....	20
IK 2. Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang.....	23
IK 3. Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Tanjungpinang.....	30
IK 4. Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup Balai KIPM Tanjungpinang.....	30
IK 5. Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Tanjungpinang.....	31
IK 6. Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Tanjungpinang	34
IK 7. Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Tanjungpinang.....	34
IK 8. Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup Balai KIPM Tanjungpinang ..	36
IK 9. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Tanjungpinang	37
IK 10. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Tanjungpinang.....	38
IK 11. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lingkup BKIPM Tanjungpinang...	40

IK 12.	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Tanjungpinang	43
IK 13.	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup Balai KIPM Tanjungpinang.....	45
IK 14.	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup Balai KIPM Tanjungpinang	46
IK 15.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Tanjungpinang....	48
IK 16.	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker lingkup Balai KIPM Tanjungpinang	50
IK 17.	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang	51
IK 18.	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang	52
IK 19.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang.....	53
IK 20.	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang....	54
IK 21.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang	56
IK 22.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang	58
3.	Realisasi Anggaran	60
BAB IV PENUTUP.....		61

BAB I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Paradigma pembangunan Kelautan dan Perikanan berorientasi pada pertumbuhan, pemerataan, dan modernisasi. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk dapat meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan memberikan peluang bagi usaha skala kecil untuk maju dan mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan usaha skala besar. Modernisasi dimaksudkan agar seluruh usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal di dalam negeri.

Visi KKP adalah "Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional". dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berdaulat, berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat memposisikan Badan Ikan di lini terdepan sebagai instrument perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan. Peran strategis ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman hama penyakit ikan berbahaya, pengendalian keamanan hayati ikan, menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta penguatan ekspor maupun pengendalian impor hasil perikanan berbasis *scientific barrier* sesuai ketentuan peraturan peran, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Balai Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Tanjungpinang adalah salah satu unit pelaksana teknis yang merupakan perpanjangan tangan dari Badan Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tugas dan fungsi yang diemban oleh Balai KIPM Tanjungpinang yaitu Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah

Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* sebagaimana telah ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun pelaporan kinerja.

Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja terkait dengan Ikan, Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan serta keamanan hayati ikan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Balai Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Tanjungpinang, maka disusun Pelaporan kinerja Balai KIPM Tanjungpinang.

Tujuan

Pelaporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024 ini di susun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Tanjungpinang di Triwulan II Tahun 2024 dan juga sebagai bahan informasi kepada pihak pihak terkait tentang kinerja Balai KIPM Tanjungpinang yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kinerja di masa mendatang.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai KIPM Tanjungpinang

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Pasal 3 menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis pelayanan operasional ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan

Penyakit Ikan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Balai KIPM Tanjungpinang mengemban tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan ke/di luar Wilayah Negara Republik Indonesia, serta penerapan sistem manajemen mutu. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Balai KIPM Tanjungpinang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari Luar Negeri dan dari suatu area ke area lain dalam Negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- c. Pelaksanaan tindakan terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan /Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
- d. pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan , Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- e. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
- f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- g. pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu;
- h. pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan , mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan dan keamanan hayati ikan;
- j. pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan dan keamanan hayati ikan;
- k. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- l. penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- m. penindakan pelanggaran peran ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;

- n. pengumpulan, pengolahan data dan informasi peran ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan;
- o. Pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan tata usaha.

Struktur organisasi Balai KIPM Tanjungpinang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 54/PERMEN-KP/2017 terdiri dari:

1. Kepala

Balai KIPM Tanjungpinang merupakan unit pelaksana teknis Badan Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang dipimpin oleh seorang kepala. Kepala Balai KIPM Tanjungpinang adalah jabatan struktural Eselon III yang membawahi 1 Jabatan Struktural eselon IV yang terdiri dari 2 Subkoordinator Wasdalin dan Subkoordinator Tata Pelayanan dan 1 Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. Disamping tanggung jawab tersebut, Kepala UPT melaksanakan hubungan tata kerja, antara lain:

- Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis Ikan maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Ikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- Mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menerima dan mengolah laporan dari bawahan untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut sekaligus sebagai dasar memberikan petunjuk kepada bawahan.
- Mengadakan rapat secara berkala dalam rangka evaluasi dan pemberian bimbingan kepada bawahannya

2. Kasubbag Umum Tata Usaha

Kasubbag Umum Tata Usaha pada Balai Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Tanjungpinang mempunyai tugas dalam hal pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

3. Subkoordinator Kelompok Pelayanan Operasional

Subkoordinator Kelompok Tata Pelayanan mempunyai tugas melakukan pencegahan masuk, tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan , dan keluarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan , pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan , Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity), pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi, serta pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu.

4. Subkoordinator Kelompok Pengawasan, Pengendalian dan Informasi

Subkoordinator Kelompok Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan , mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, pengawasan dan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan dan keamanan hayati ikan, inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium, penindakan pelanggaran, pengumpulan, pengolahan data dan informasi peran ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, serta jabatan fungsional lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang Koordinator jabatan fungsional yang kompeten dan ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Ikan serta ditetapkan oleh Kepala Pusat Ikan. Kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis Ikan maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Ikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Masing-masing kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing atau koordinator serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Sistematika dan Penyajian

Sistematika dan isi Laporan Kinerja Balai KIPM Tanjungpinang merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif:** bagian ini menjelaskan gambaran secara ringkas tentang tujuan, sasaran dan capaian kinerja selama Triwulan 1 Tahun 2024.
2. **BAB I. Pendahuluan,** menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok fungsi dan struktur organisasi Balai KIPM Tanjungpinang.
3. **BAB II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,** menjelaskan muatan rencana Strategis Pembangunan Balai KIPM Tanjungpinang 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan Balai KIPM Tanjungpinang Triwulan 1 Tahun 2024.
4. **BAB III, Akuntabilitas Kinerja,** menjelaskan analisis pencapaian kinerja berdasarkan penetapan kinerja sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Triwulan II Tahun 2024.
5. **BAB IV. Penutup,** menjelaskan simpulan menyeluruh dari laporan kinerja dan menguraikan keberhasilan dan kekurangan kinerja yang telah dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja dan kegiatan anggaran Triwulan II Tahun 2024, disamping menyampaikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.
6. **Lampiran-lampiran,** memuat data pendukung dalam bentuk tabel-tabel yang menjelaskan antara lain Bagan Organisasi Balai KIPM Tanjungpinang, Rencana Strategis 2022 - 2024, serta Penetapan Kinerja Balai KIPM Tanjungpinang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

RENCANA STRATEGIS 2022 -2024

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Balai KIPM Tanjungpinang telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 4 (empat) Tahun yaitu 2022-2024 dengan selalu memperhitungkan perubahan lingkungan. Rencana strategis ini memberikan arah dan sasaran yang jelas dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan system jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Adapun RENSTRA Balai KIPM untuk tahun 2022-2024 belum disusun karena masih menunggu penetapan RENSTRA 2022-2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Balai KIPM Tanjungpinang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKIPM mempunyai tanggung jawab dalam mendukung mewujudkan Visi dan Misi Badan Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan serta sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Balai KIPM Tanjungpinang dalam mendukung pembangunan Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan, maka visi dan misi yang di emban Balai KIPM Tanjungpinang 2022-2024 adalah sebagai berikut:



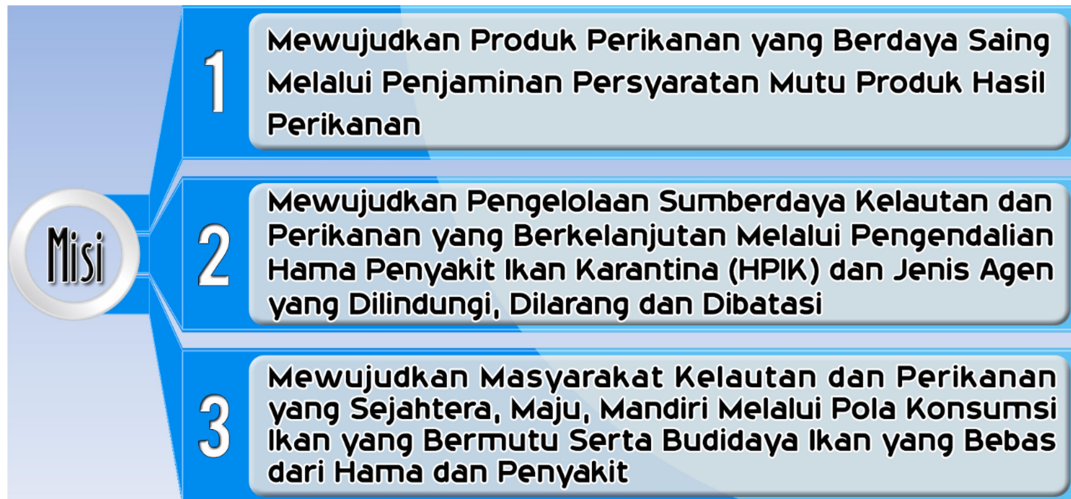
Makna dari visi dapat diuraikan sebagai berikut:

Hasil perikanan: mengandung arti semua barang yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Selanjutnya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

Hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman konsumsi: mengandung arti hasil perikanan yang bebas dari hama penyakit ikan (Sehat), memiliki kualitas teknis dengan

persyaratan standart yang telah ditetapkan (Bermutu) dan tidak dalam ambang batas yang dapat membahayakan manusia (Aman Konsumsi)

Terpercaya: mengandung arti bahwa sertifikasi yang diterbitkan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan (HC dan HACCP) merupakan jaminan dan telah memenuhi syarat untuk diterima di pasar nasional dan interanasional.



Tujuan Strategis

Tujuan pembangunan Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BKIPM adalah ***melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanan nasional***

Sasaran Strategis

Sasaran strategis dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang yaitu:

1. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan;
2. Terwujudnya Kedaulatan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
3. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Partisipatif, Bertanggungjawab, dan Berkelanjutan;
4. Terselenggaranya Sistem Peran, Mutu dan Keamanan Hayati Ikan yang Sesuai Standar;
5. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Peran, Mutu dan Keamanan Hayati Ikan Secara Profesional dan Partisipatif;

6. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Balai KIPM Tanjungpinang Yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas;
7. Tersedianya Manajemen Pengetahuan Balai KIPM Tanjungpinang yang Handal dan Mudah Diakses;
8. Terwujudnya Birokrasi Balai KIPM Tanjungpinang Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima;
9. Terkelolanya Anggaran Pembangunan Balai KIPM Tanjungpinang Secara Efisien dan Akuntabel.

Arah Kebijakan Balai KIPM Tanjungpinang

Cara mencapai tujuan dan sasaran atau strategi merupakan faktor penting dalam proses perencanaan strategik. Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional serta kegiatan. Sebagai suatu alat dari strategi tersebut, kebijakan dan program akan memberikan arah dan kesatuan pandangan bagi setiap unsur organisasi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan Pembangunan Badan Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil perikanan (BKIPM)

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi Balai Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang, maka strategi yang diterapkan memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, yang merupakan kumpulan keputusan menentukan strategi yang akan dilaksanakan.

Arah kebijakan Badan Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam mendukung kebijakan nasional dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam 5 tahun kedepan, terkait pengembangan peran ikan adalah "Kedaulatan, Keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat". Kebijakan Balai Ikan Tanjungpinang disesuaikan dengan arah Kebijakan BKIPM. Adapun Kebijakan Balai KIPM Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber daya perikanan secara berdaulat dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya harus dilakukan dengan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan serta jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan dibatasi yang dapat

menggagalkan produksi perikanan dan memusnahkan keanekaragaman sumberdaya hayati perikanan. Oleh karena itu diperlukan upaya melalui strategi:

- a. Pencegahan penyebaran penyakit ikan eksotik ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dan pencegahan penyebaran penyakit ikan antar zona dalam wilayah RI.
 - b. Pengawasan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan dibatasi di exit/entry point ekspor, impor, maupun antar area.
2. Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk perikanan sebagai upaya untuk pementapan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan (*quality and safety assurance*) hasil perikanan melalui strategi:
- a. Pengembangan sistem pencegahan dan penyebaran penyakit ikan , pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar melalui:
 - Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan
 - Sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi persyaratan negara tujuan
 - Sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi persyaratan daerah tujuan
 - Sertifikasi penerapan Cara Ikan yang Baik (CKIB) pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI)
 - Penerapan sistem traceability pada Unit Pengolahan Ikan
 - Registrasi Unit Pengolahan Ikan di negara mitra
 - Penerapan sistem traceability rantai pasok bahan baku pada Unit Pengolahan Ikan (UPI)
 - Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu (ISO 9001) tahun 2015, sistem manajemen inspeksi (ISO 17020) tahun 2012, dan sistem layanan laboratorium (ISO 17025) tahun 2008
 - b. Harmonisasi sistem penjaminan mutu yang Implementatif
 - Harmonis sistem, peran ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara mitra (MoU/MRA) serta negara tujuan ekspor lainnya
 - Penyelesaian penanganan kasus ekspor hasil perikanan
3. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola, akan dilaksanakan melalui strategi:
- a. Pengelelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi (*Competency Based Human Resource Management*);
 - b. Peningkatan kemudahan akses dan transparansi informasi publik;
 - c. Penerapan manajemen berbasis kinerja dan efektivitas pengelolaan anggaran.

Rencana Kinerja 2024

Rencana kinerja Tahun 2024, yang disusun dengan pendekatan balance scorecard, masih merupakan penjabaran lebih lanjut Rencana Strategis Balai KIPM Tanjungpinang 2022 -2024 karena untuk Rencana Strategis Balai KIPM Tanjungpinang 2022-2024 belum disusun, masih menunggu penetapan RENSTRA KKP tahun 2022-2024, dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Pada tingkat Balai KIPM Tanjungpinang diimplementasikan dalam penetapan target kinerja Tahun 2024 dan peta strategi (*strategy map*) Balai KIPM Tanjungpinang Triwulan 1 Tahun 2024. Selanjutnya secara berjenjang target kinerja Balai KIPM Tanjungpinang tersebut diturunkan (*cascading process*) ke tingkat eselon IV sampai dengan tingkat individu.

Target kinerja Balai KIPM Tanjungpinang Tahun 2024 yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya, serta peta strategi Balai KIPM Tanjungpinang Triwulan 1 Tahun 2024 sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Target Kinerja Tahun 2024 Berbasis Balance Scorecard.**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024****BALAI IKAN, PENGENDALIAN MUTU****DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TANJUNGPINANG**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Sertifikat)	5
		2	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan lkan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (UPI)	4
		3	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Produk)	65
		4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (UPI)	34
Kegiatan 2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	5	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Nilai)	85
		6	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Lokasi)	1
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK3.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Indeks)	86

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		8	Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Nilai)	82
		9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)	100
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)	80
		11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Nilai)	93,75
		12	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Nilai)	82
		13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)	80
		14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)	80

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	237,000,000
2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	134,000,000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2024	4,304,534,000
Total Anggaran Balai KIPM Tanjung Pinang Tahun 2024		4,675,534,000

Anggaran Balai KIPM Tanjungpinang

Rencana Kerja dan Anggaran Balai KIPM Tanjungpinang Tahun 2024 di arahkan untuk mencapai target-target kinerja pembangunan ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah di targetkan. Alokasi anggaran Balai KIPM Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 sebesar (Pagu Awal) Rp. 4.675.534.000,-.

Strategi Kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Balai KIPM Tanjungpinang untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan mereview kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2024

Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 merupakan bagian dari penyelenggaraan Akuntabilitas kinerja yang di perjanjian Tahun 2024 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, yang menitik beratkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis, Balai KIPM Tanjungpinang menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) ke dalam empat perspektif yaitu Stakeholder Perspective, Costumer Perspective, Internal Process Perspective dan Learning And Growth Perspective.

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas capaian IKU dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di Tahun 2024 dan atau tahun-tahun selanjutnya (performance improvement) yang masih disesuaikan dengan renstra Balai KIPM Tanjungpinang Tahun 2022 - 2024, kinerja sasaran strategis merupakan resultante kinerja Balai KIPM Tanjungpinang.

Capaian atas 14 (empat belas) Indikator Kinerja dan 4 (tiga) Sasaran Kegiatan pada Balai Ikan, Pengendalian Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan Tanjungpinang yang menunjukkan capaian sasaran strategis secara ringkas di sajikan pada Tabel 3.1 berikut ini.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun (2021-2023)			Tahun 2024					Renstra 2022-2024	
			2021	2022	2023	Target 2024	Target TW II 2024	Realisasi TW II 2024	% Realisasi terhadap Target TW Iii 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan	1	Jumlah sertifikat CPiB suplier yang diterbitkan lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Sertifikat)	-	-	-	5		3		6		

partisipatif												
	2	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (UPI)				4		0		0		
	3	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Produk)				65	-	24	-	36.9		
	4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (UPI)	-	-	-	34	-	77	-	110		
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	5	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Nilai)	-	-		85		93.13		110		
	6	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Lokasi)		-		1		0		0		
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Indeks)				84	-	84.27	-	100		
	8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Nilai)	-			85	-	-	-	-		
	9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)	-	-	-	100	-	-	-	-		
	10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup		-	-	75						

		UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)										
	11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Nilai)	-	-	-	93.75	-	-	-	-		
	12	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Nilai)	-			82	-	-	-	-		
	13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)	-	-		80	-	-	-	-		
	14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)	-	-		80	-	-	-	-		

IK.1 Jumlah Sertifikat CPIB Suplier yang diterbitkan lingkup UPT Balai KIPM

Tanjungpinang (Sertifikat)

Cara Penanganan Ikan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPIB, adalah pedoman dan tata cara penanganan ikan yang baik untuk memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Sertifikat CPIB di Suplier yang selanjutnya disebut Sertifikat CPIB adalah sertifikat yang diberikan kepada Unit Pengumpul/Suplier sebagai bukti hasil Inspeksi yang menyatakan bahwa suatu Unit Pengumpul/Suplier telah menerapkan secara konsisten persyaratan CPIB.


KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs And Fisheries
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
Fish Quarantine And Inspection Agency
SERTIFIKAT CARA PENANGANAN DAN PENGOLAHAN IKAN YANG BAIK DI SUPPLIER
Certificate of "Good Handling and Manufacturing Practices" In The Suppliers
No:001/CPIB/25/VI/2024

Menetapkan bahwa
To certify that

Unit Supplier
The Supplier : AULI

Alamat
Address : Jln. Pelantar KUD Kel.Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang

Jenis Produk
Type of Product(s) : FRESH PELAGIC FISH / IKAN PELAGIS SEGAR
(*Euthynnus affinis*, *Scomberomorus guttatus*, *Seladodes leptolepis*, *Chromis ignobilis*)

Tahapan Penanganan/Pengolahan
Handling/Processing Step : Penerimaan Bahan Baku, Sortir, Penimbangan, Pencucian, Packing,
Pengiriman
Receiving, Sorting, Weighing, Washing, Packing and Delivery

Klasifikasi
Classification : CUKUP

Tanggal Inspeksi
Date of Inspection : 05 Juni 2024

Pelaku usaha ini telah memenuhi dan menerapkan persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada kegiatan penanganan/pengolahan ikan di supplier.
Business Operator has effectively fulfilled and implemented the requirements of quality and safety assurance system of Fish Handling/Processing in The Supplier

Berlaku sampai: 11 Juni 2028
Valid until

Dikeluarkan di : Tanjungpinang
Issued in : 11 Juni 2024
On

Kepala UPT KIPM : Ir. Felix Lumban Tobing, S.Pi., MP
Head of RQIA Tanjungpinang


KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs And Fisheries
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
Fish Quarantine And Inspection Agency
SERTIFIKAT CARA PENANGANAN DAN PENGOLAHAN IKAN YANG BAIK DI SUPPLIER
Certificate of "Good Handling and Manufacturing Practices" In The Suppliers
No:002/CPIB/25/VI/2024

Menetapkan bahwa
To certify that

Unit Supplier
The Supplier : AULI

Alamat
Address : Jln. Pelantar Kel.Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang

Jenis Produk
Type of Product(s) : FRESH DEMERSAL FISH / IKAN DEMERSAL SEGAR
(*Goniistius erythrops*, *Arius maculatus*, *Lutjanus vittatus*, *Epinephelus* sp., *Diapromus pictus*)

Tahapan Penanganan/Pengolahan
Handling/Processing Step : Penerimaan Bahan Baku, Sortir, Penimbangan, Pencucian, Packing,
Pengiriman
Receiving, Sorting, Weighing, Washing, Packing and Delivery

Klasifikasi
Classification : CUKUP

Tanggal Inspeksi
Date of Inspection : 05 Juni 2024

Pelaku usaha ini telah memenuhi dan menerapkan persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada kegiatan penanganan/pengolahan ikan di supplier.
Business Operator has effectively fulfilled and implemented the requirements of quality and safety assurance system of Fish Handling/Processing in The Supplier

Berlaku sampai: 11 Juni 2028
Valid until

Dikeluarkan di : Tanjungpinang
Issued in : 11 Juni 2024
On

Kepala UPT KIPM : Ir. Felix Lumban Tobing, S.Pi., MP
Head of RQIA Tanjungpinang


KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs And Fisheries
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
Fish Quarantine And Inspection Agency
SERTIFIKAT CARA PENANGANAN DAN PENGOLAHAN IKAN YANG BAIK DI SUPPLIER
Certificate of "Good Handling and Manufacturing Practices" In The Suppliers
No:003/CPIB/25/VI/2024

Menetapkan bahwa
To certify that

Unit Supplier
The Supplier : AULI

Alamat
Address : Jln. Pelantar KUD Kel.Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang

Jenis Produk
Type of Product(s) : FRESH CEPHALOPOD / CUMI SEGAR
(*Loligo* sp)

Tahapan Penanganan/Pengolahan
Handling/Processing Step : Penerimaan Bahan Baku, Sortir, Penimbangan, Pencucian, Packing,
Pengiriman
Receiving, Sorting, Weighing, Washing, Packing and Delivery

Klasifikasi
Classification : CUKUP

Tanggal Inspeksi
Date of Inspection : 05 Juni 2024

Pelaku usaha ini telah memenuhi dan menerapkan persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada kegiatan penanganan/pengolahan ikan di supplier.
Business Operator has effectively fulfilled and implemented the requirements of quality and safety assurance system of Fish Handling/Processing in The Supplier

Berlaku sampai: 11 Juni 2028
Valid until

Dikeluarkan di : Tanjungpinang
Issued in : 11 Juni 2024
On

Kepala UPT KIPM : Ir. Felix Lumban Tobing, S.Pi., MP
Head of RQIA Tanjungpinang

Menghitung capaian sertifikasi CPIB:

$$\text{SCKIB} = \text{A} + \text{B} + \text{C}$$

A = Jumlah SCPIB yang baru diterbitkan pada tahun berjalan

B = Jumlah SCPIB perpanjangan pada tahun berjalan

C = Jumlah SCPIB yang masih berlaku pada tahun berjalan

Pada Triwulan II Tahun 2024 target sebanyak 5 sertifikat dan di Triwulan II sudah terealisasi 3 Sertifikat di UPI. Auli.

IK.2 Unit Penanganan dan/atau Pengelolaan Ikan yang menerapkan system

Traceability lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (UPI)

Penanganan Pengelolaan Ikan yang menerapkan System Traceability merupakan Sistem yang mampu mengidentifikasi suatu produk dan keterkaitan data serta informasi untuk menjamin kemampuan untuk menelusuri riwayat UPI dalam menerapkan dan memenuhi persyaratan system Keterlusuran dengan ketentuan SK Ka. BKIPM Nomor 170 Tahun 2019. Dalam Triwulan II Tahun 2024 Penanganan Pengelolaan Ikan yang menerapkan System Traceability lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang dengan target 4 UPI dan di Triwulan II teralisasi 1 .

IK.3 Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang Lingkup

Produk pada UPI Lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Produk)

HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk

memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (*end product testing*).

Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanannya. Sertifikasi penerapan HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.51/Permen- KP/2018, tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu /*Hazard Analysis and Critical Control Point*.

Indikator sertifikasi HACCP hasil perikanan diukur dengan menghitung jumlah realisasi

$$IK10 = \text{Sertifikat HACCP Perpanjangan} + \text{Sertifikat HACCP Baru}$$

sertifikat HACCP yang diterbitkan pada Triwulan II Tahun 2024

Sertifikat HACCP pada Tahun 2024 target yang ditetapkan sebanyak 65 sertifikat dan realisasi 24 sertifikat, dengan demikian capaiannya menjadi

IK.4 UPI yang Konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan

Hasil Perikanan lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (UPI)

Indikator UPI yang memenuhi persyaratan ekspor adalah jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah bersertifikat HACCP dan terdaftar di Otoritas Kompeten (BKIPM).

$$IK11 = \sum \text{UPI berHACCP dan terdaftar di otoritas kompeten (BKIPM)}$$

Pada Triwulan II Tahun 2024 pada UPT Balai KIPM Tanjungpinang memiliki 34 UPI yang telah bersertifikat HACCP. Pada Triwulan II ini telah dilakukan verifikasi sehingga target Triwulan II ditetapkan sebanyak 8 Unit UPI sehingga realisasinya total di Triwulan II tahun 2024 adalah 77 Unit UPI.

Internal Process Perspective

- Sasaran Strategis 2. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan Balai KIPM Tanjungpinang. Nilai sasaran strategis ini pada Triwulan II Tahun 2024 adalah Baik. Nilai ini diperoleh berdasarkan pencapaian 2 (dua) indikator kinerja yakni :

- 1) Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Tanjungpinang(nilai);
- 2) Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan *Quality Assurance* sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang(lokalasi).

Tabel 3.3. Capaian Sasaran Strategis 2 Berdasarkan Indikator Kinerjanya

INDIKATOR KINERJA		Target 2024	Target TW-2	Realiasi TW-2	% Thd Target Tahunan
1	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Tanjungpinang(nilai)	85	85	93,13	110

IK.5 Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM

Tanjungpinang(nilai)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/>. Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat diakses oleh pengguna jasa. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{2! 9} = 0.1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25

Pada Triwulan II Tahun 2024 nilai IKM Balai KIPM Tanjungpinang adalah 93,18 dari target 85 yang ditetapkan.

IK.6 Lokasi usaha perikanan yang menerapkan *Quality Assurance* sesuai standar system dan regulasi lingkup Balai KIPM Tanjungpinang (lokasi)

Melaksanakan Verifikasi *Quality Assurance* (Penjaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) pada proses Pembudidayaan ikan (Pembenihan, Pembesaran) apakah sudah memenuhi Persyaratan/Standar di lokasi Kawasan/Kampung Budidaya.

Ruang lingkup kegiatan Verifikasi *Quality Assurance* :

1. Sosialisasi *Quality Assurance* dan pembentukan *Quality Assurance*
2. Bimbingan teknis petugas *Quality Assurance*
3. Pelaksanaan verifikasi *Quality Assurance*
4. Pelaporan kepada Pusat SSK.

Formulasi penghitungan capaian adalah Jumlah lokasi yang telah dilakukan Verifikasi *Quality Assurance* di lokasi/Kawasan Budidaya. Target Triwulan II tahun 2024 adalah 1 lokasi dan penilaian capaian dilakukan setiap Triwulan. Pada Tahun 2024 ditetapkan target 1 lokasi dan di Triwulan II belum teralisasi.

Internal Process Perspective

- Sasaran Strategis 3. Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM

Capaian kinerja BKIPM pada *Learning and Growth Perspective* berasal dari sasaran strategis Tata kelola Pemerintahan yang Baik lingkup BKIPM dengan Indikator Kinerja:

- 1) Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang;
- 2) Nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Tanjungpinang;
- 3) Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang(%);
- 4) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk

- Perbaikan Kinerja UPT Balai KIPM Tanjungpinang(%);
- 5) Nilai Indikator Kinerja Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang(Nilai);
- 6) Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang;
- 7) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang(%);
- 8) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang(%).

Tabel 3.4. Capaian Sasaran Strategis 3 Berdasarkan Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA		Target 2024	Target TW-2	Realiasi TW-2	% Thd Target Tahunan
1	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang	84	0	84.27	0
2	Nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Tanjungpinang	85	0	0	0
3	Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang(%);	100	0	0	0
4	Persentase Rekomendasi Hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai KIPM Tanjungpinang(%)	75	80	100	120
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang(Nilai)	93,75	0	0	0
6	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang	82	0	69.01	0
8	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang(%)	80	0	0	0
8	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang (%)	80	0	0	0

IK.7 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Tanjungpinang (indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas- tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN

berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk Satker Balai KIPM Tanjungpinang ditetapkan target pada Triwulan II Tahun 2024 sebesar 86. Pengukuran dilakukan pada Semester I dan Semester II.

Formulasi menghitung capaian indikator Indeks kompetensi dan integritas BKIPM adalah:

$$Indeks = (25 \times A) + (25 \times B) + (25 \times C) + (25 \times D)$$

Keterangan

- A : Persentase nilai pejabat yang mengikuti pelatihan
- B : Persentase capaian output pegawai pada SKP
- C : Persentase tingkat kehadiran pegawai
- D : Persentase LHKPN/LHKASN

Nilai IP ASN Per UPT Semester 2 : X

File | Y:\3.%20SUBKOR_WASDALIN\2024\CAPAIAN%20KU\TWN\2027\%20K57.Nila%20IP%20ASN\Nilai%20IP%20ASN%20Per%20UPT%20Semester%20TA%202024.pdf

Draw | Not secure | Ask Copilot

1 of 1

NILAI IP ASN Per UPT Semester II TA 2024

IP ASN 2024 | Dashboard | Evaluasi | Pegawai | FAQ | IP ASN 2023

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (Bobot 25)		Kompetensi (Bobot 40)		Kinerja (Bobot 30)		Disiplin (Bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Persentase	IP	Persentase	IP	Persentase	IP	Persentase		
16	BALAI KIPM SEMARANG	23	21.09	84.36 %	35.65	89.13 %	25	83.33 %	5	100 %	86.73	TINGGI
17	BALAI KIPM BANGKALAN	16	20.88	83.52 %	39.34	97.85 %	25	83.33 %	5	100 %	90.02	TINGGI
18	BALAI KIPM LAMPUNG	27	21.11	84.44 %	33.5	83.75 %	25	83.33 %	5	100 %	84.61	TINGGI
19	BALAI KIPM AMBON	11	20.82	83.26 %	32.43	81.08 %	25	83.33 %	5	100 %	83.25	TINGGI
20	BALAI KIPM ENTPONG	7	20.57	82.28 %	34.64	86.6 %	25	83.33 %	5	100 %	85.21	TINGGI
21	BALAI KIPM TANJUNGPINANG	11	20.82	83.26 %	33.45	83.63 %	25	83.33 %	5	100 %	84.27	TINGGI
22	BALAI KIPM TARRAKAN	16	20.5	82 %	32.87	82.17 %	25	83.33 %	5	100 %	83.37	TINGGI
23	STASIUN KIPM PALEMBANG	20	21.2	84.8 %	38.94	97.35 %	25.25	84.17 %	5	100 %	90.39	TINGGI
24	STASIUN KIPM BANDUNG	10	21.2	84.8 %	37.25	93.13 %	28	93.33 %	5	100 %	91.45	SANGAT TINGGI
25	STASIUN KIPM MERAUKE	12	20.17	80.68 %	25.42	63.55 %	25	83.33 %	5	100 %	75.68	SEDANG

STASIUN KIPM

Split PDF Online - Separate PDF...

28°C
Hujan ringan

Search

ENG
INTL

15:52
14/10/2024

Sumber: <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2024/unker/1445/pegawai>

IK.8 Nilai rekonsiliasi kinerja satker lingkup Balai KIPM Tanjungpinang (nilai)

Nilai rekonsiliasi kinerja dilakukan dengan mengeksaminasi 3 aspek, yaitu Kepatuhan, Kesesuaian dan Ketercapaian. Agar pembahas rekonsiliasi dapat melakukan eksaminasi maka unit kerja harus memiliki dokumen pendukung. Adapun dokumen pendukung tersebut meliputi:

- ❖ Perjanjian Kinerja;
- ❖ Manual IKU;
- ❖ Rincian Target IKU;
- ❖ Rencana Aksi;
- ❖ Laporan Kinerja Interim;
- ❖ Laporan Capaian Kinerja;
- ❖ Dokumen Data Dukung LKj.

Rekonsiliasi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen tersebut, serta keabsahan dan membandingkan hasil yang ada didalam dokumen dengan hasil yang telah diinput kedalam aplikasi Kinerjaku.

Satker Balai KIPM Tanjungpinang memiliki target pada Triwulan II dengan nilai rekonsiliasi sebesar 82, pada Triwulan II Tahun 2024 belum teralisasi.

IK.9 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Tanjungpinang (%)

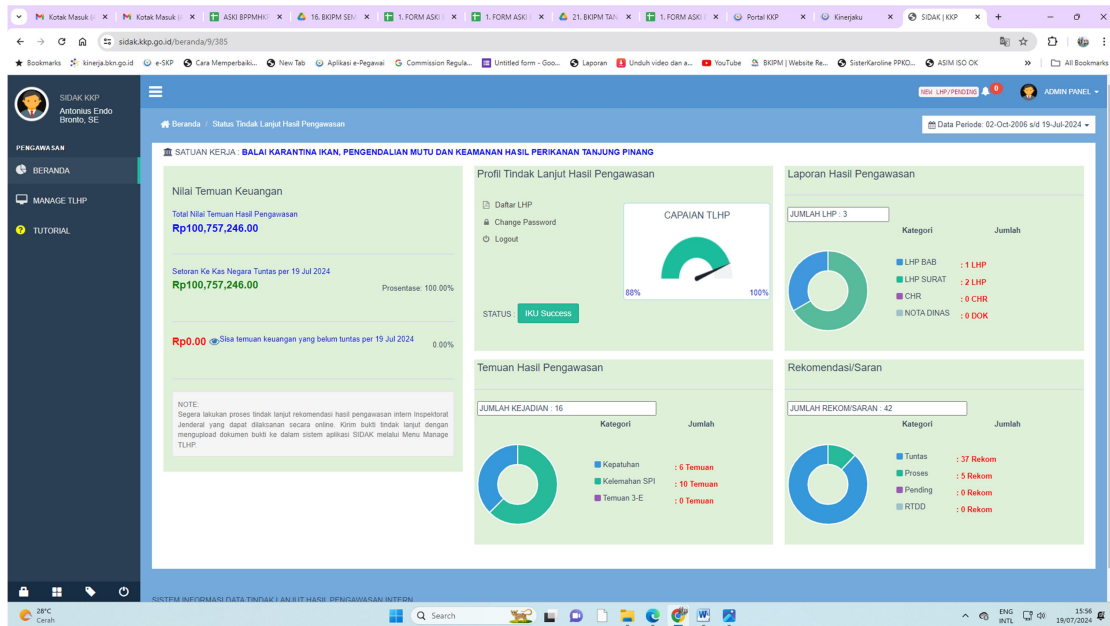
Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern.

Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Tanjungpinang merupakan bentuk tindak lanjut atas penyelesaian temuan BPK tersebut. Pada Triwulan II tahun 2024 target yang ditetapkan adalah 100% dimana pengukurannya dilaksanakan pada akhir tahun 2024.

IK.10 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Tanjungpinang (%)

Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada BKIPM berdasarkan LHP yang dihitung setiap triwulan yang dapat dilihat pada aplikasi SIDAK.

Balai KIPM Tanjungpinang pada Triwulan II Tahun 2024 terdapat nilai LHP nya sebesar 100% dengan target 80% sehingga capaiannya 120%.



Gambar 3.2 Nilai rekomendasi hasil pengawasan Balai KIPM Tanjungpinang pada tahun 2024 pada aplikasi SIDAK

IK.11 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Tanjungpinang (nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan

SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini dinilai dari: Revisi DIPA (5%), Halaman III DIPA (5%), Pengelolaan UP (8%), Rekon LPJ Bendahara (5%), Data Kontrak (15%), Penyelesaian Tagihan (12%), Penyerapan Anggaran (15%), Retur SP2D (5%), Pengembalian SPM (5%), Dispensasi Penyampaian SPM (5%), dan Pagu Minus (5%). Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Capaian kinerja untuk IKU Nilai IKPA UPT Balai KIPM Tanjungpinang mengadopsi hasil penilaian yang ada pada **Aplikasi OmSpan** Direktorat Jenderal Anggaran - Kementerian Keuangan

Kota Mas...

Kota Mas...

ASDI BPPM...

16. BKPM...

1. FORM AU...

1. FORM AU...

21. BKPM...

1. FORM AU...

Portal KOP...

Kinerja...

SIDAK / KOP...

Indikator Pe...

←

→

🔍

spanint.kemankau.go.id/spanint/latest/app/#pintesa/NilaiKapasiter/indikatorKinerja

🔖

📄

🌐

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

🔖

Sumber: <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/> >>> MONEVPA

IK.12 Nilai Kinerja Anggaran lingkup Balai KIPM Tanjungpinang (nilai)

Nilai yang menggambarkan kinerja anggaran APBN terhadap pelaksanaan kegiatan atau output/outcome kegiatan, berdasarkan PMK No. 249/2011.

$$NK = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (PK \times W_{pk}) + (E \times W_E)$$

Nilai Kinerja aspek implementasi :

P : dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker (Bobot

Penyerapan Anggaran (WP) =9,7%)

K : antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan (Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi (WK)=18,2%)

PK : dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran (Bobot Pencapaian Keluaran (WPK) =43,5%)

E : dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot Efisiensi (WE) =28,6%).

Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) UPT Balai KIPM Tanjungpinang pada Triwulan II Tahun 2024 dimana dari target yang ditetapkan nilai sebesar 82 dan di Triwulan II belum teralisasi.

IK.13 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang (%)

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Target tingkat kepatuhan PBJ Balai KIPM Tanjungpinang Triwulan II tahun 2024 adalah 80% dan di Triwulan II belum teralisasi.

IK.14 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang (%)

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup BKIPM telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset)
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST) / Berita Acara Pemakaian
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu

Target tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Balai KIPM Tanjungpinang pada Triwulan II tahun 2024 ini sebesar 80 %. Pada Triwulan II Tahun 2024 belum teralisasi.

REALISASI ANGGARAN

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi
1	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	237.000000	45,293,430	19.11%
2	Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Konsisten	134.000.000	0	0
3	Dukungan Manajemen Internal	4.304.534.000	1,003,696,724	23.32%

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja Triwulan II Tahun 2024, dari 26 Indikator Kinerja Utama Balai KIPM Tanjungpinang yang telah ditetapkan. Secara umum, rata-rata capaian indikator kinerja Balai KIPM Tanjungpinang pada Triwulan II Tahun 2024 sesuai dengan target, yang berarti capaian kinerja Balai KIPM Tanjungpinang di Triwulan II Tahun 2024 boleh dikatakan baik.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Balai KIPM Tanjungpinang Triwulan II Tahun 2024 dalam mendukung pengembangan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai Balai KIPM Tanjungpinang serta semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan perikanan melalui lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi system jaminan kesehatan ikan serta system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Keberhasilan di atas merupakan hasil dari penyelesaian kendala/hambatan yang terjadi selama Triwulan II Tahun 2024 antara lain Adanya perubahan mekanisme di KPPN sehingga beberapa kegiatan pelaksanaannya relatif terhambat. Hal ini secara tidak langsung mengakibatkan penyerapan anggaran menjadi lamban pada Triwulan II. Hambatan/kendala tersebut di atas telah diantisipasi melalui pelaksanaan beberapa kegiatan seperti:

1. Evaluasi setiap triwulan dalam rangka koordinasi dan pelaporan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Balai KIPM Tanjungpinang.
2. Terjadinya Revisi Anggaran pada Triwulan II terkait Blokir Belanja Barang Tahun Anggaran 2024.

Secara garis besar, beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan permasalahan-permasalahan dalam pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai langkah antisipatif dalam pelaksanaan kegiatan mendatang antara lain:

1. Perlu adanya perencanaan program dan kegiatan yang lebih baik dan terukur dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait.
2. Perlu adanya pertemuan khusus yang membahas tentang penetapan dan cara pengukuran indikator kinerja utama dan manual IKU guna memudahkan pada saat pengukuran kinerja.
3. Perlu adanya koordinasi dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan antar pusat, daerah dan instansi lintas sektoral secara intensif dan berkelanjutan agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai perencanaan.
4. Perlunya penajaman target indikator kinerja utama Balai KIPM Tanjungpinang, mengingat terdapat beberapa IKU yang tingkat capaian Triwulan II Tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan Triwulan II Tahun 2024.
5. Perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan IKU Balai KIPM Tanjungpinang untuk periode 2022-2024, termasuk juga dalam metode *cascading* ke level atau unit bawahnya.
6. Mendorong untuk melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, secara periodik melakukan rekonsiliasi data dan menyampaikan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
7. Ketersediaan anggaran yang belum memadai menjadi penyebab pelaksanaan dalam mendukung pengembangan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan belum optimal.
8. Memberikan *reward and punishmen* untuk setiap pegawai di lingkungan Balai KIPM Tanjungpinang dalam pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran.

Dengan melihat kecenderungan kondisi dimasa mendatang, dalam mendukung pembangunan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tidak hanya membutuhkan anggaran tapi juga diperlukan berbagai upaya terobosan dan inovasi teknologi, serta penyesuaian terhadap tuntutan dan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Arah kebijakan pengembangan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan mengacu kepada agenda dan prioritas pembangunan nasional dalam kerangka Pembangunan jangka Menengah (RPJM) tahun 2022-2024.

Akhirnya Laporan Kinerja Balai KIPM Tanjungpinang Triwulan II Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi pertanggung jawaban tertulis kepada pemangku kepentingan serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*goodgovernance*). Selain itu, laporan ini juga diharapkan jadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operation plan*), Rencana Kinerja (*Performance plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*) Strategic Plan) di lingkungan Balai KIPM Tanjungpinang di masa mendatang.

Tanjungpinang, 28 Juni 2024
Kepala,



Felix Lumban Tobing